



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUWATI, Lahir di Bondowoso, Tanggal 27 Mei 1951, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Lawang Seketeng RT/RW 013/003, Desa Sumpersuko, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 1 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bdw telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon benar bernama SUWATI yang merupakan anak dari sepasang suami istri bernama SUWARJO dan JATI, sebagaimana terbukti dalam Bukti Surat Kutipan Kartu Keluarga tertanggal 15 September 2021 Nomor : 3511141509210004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa di dalam E-KTP dengan NIK : 3511146705510001 dan Kartu Keluarga Nomor : 3511141509210004 tertanggal 15 September 2021 milik Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan data diri Pemohon, dimana di dalam E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut tanggal lahir Pemohon tertulis dengan tanggal **27-Mei-1951** yang seharusnya tertulis dengan tanggal lahir yang benar yakni tertanggal **17-Mei-1964** sesuai dengan Bukti Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/01-IV/1980 tertanggal 14 November 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan, Surat Tanda Bukti Setoran

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal BPIH dengan Nomor Porsi : 1300562509 tertanggal 21 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang BNI Bondowoso, Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor SPPH : 131701363 tertanggal 21 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, dan Surat Keterangan Satu Nama Nomor : 145/398/430.11.14.7/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sumbersuko Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso tertanggal 30 November 2022;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14-November-1980 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama TURMUJI, dimana pada waktu itu Pemohon berumur 16 tahun, hal ini bermakna bahwa Pemohon lahir pada tahun 1964 yang memberikan kesimpulan bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah **27-Mei-1964** sebagaimana terbukti dalam Bukti Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/01-IV/1980 tertanggal 14-November-1980, dan bukan lahir pada tanggal **27-Mei-1951** sebagaimana tertera dan tercatat dalam E-KTP dengan NIK : 351114670551001 dan Kartu Keluarga Nomor : 3511141509210004 tertanggal 15 September 2021;
- Bahwa Pemohon yang bernama SUWATI lahir pada tanggal **27-Mei-1964** sebagaimana tertera dan tercatat dalam Bukti Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/01-IV/1980 tertanggal 14-November-1980 dan orang yang bernama SUWATI lahir pada tanggal **27-Mei-1951** yang tercatat/tertera dalam E-KTP dan Kartu Keluarga Nomor : 3511141509210004 adalah benar-benar merupakan satu orang yang sama, sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Satu Nama dari Kantor Kepala Desa Sumbersuko Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso Nomor : 145/398/430.11.14.7/2022 tertanggal 30 November 2022;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso namun petugas menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan pada E-KTP dan Kartu Keluarga Nomor : 3511141509210004 milik Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso dikarenakan Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiranya berkenan mengabulkan permohonan-pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Tanggal Lahir** Pemohon didalam E-KTP NIK : 3511146705510001 dan Kartu Keluarga Nomor: 3511141509210004, dari semula tertulis dengan nama SUWATI lahir pada tanggal **27-Mei-1951** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dengan nama SUWATI lahir pada tanggal **27-Mei-1964** sebagaimana sesuai dengan Bukti Surat Kutipan AKTA NIKAH Nomor : 130/01-IV/1980 yang dikeluarkan pada tanggal 14-November-1980, dan dikuatkan oleh Bukti Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor SPPH : 131701363 tertanggal 21-Oktober-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dengan Nomor Porsi : 1300562509 tertanggal 21 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bank BNI Bondowoso, dan Surat Keterangan Nomor : 130/398/430.11.14.7/2022 tertanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Summersuko Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan data diri Pemohon pada E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis dengan Nama SUWATI dengan tanggal lahir **27-Mei-1951** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUWATI dengan tanggal lahir **27-Mei-1964** sebagaimana sesuai dengan Bukti Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/01-IV/1980, Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor SPPH : 131701363, dan Surat Tanda Setoran Awal dengan Nomor Porsi : 1300562509;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan terdapat perubahan dalam Permohonannya yaitu pada poin identitas pekerjaan yang sebelumnya tertulis Pensiunan diubah menjadi Ibu Rumah Tangga, dan pada



posita poin kedua tanggal lahir yang benar tertulis 17 Mei 1964 seharusnya tertulis 22 Mei 1964;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi serta memperkuat dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP atas nama SUWATI, diberi tanda bukti : P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3511141509210004 atas nama Kepala Keluarga SUWATI : diberi tanda bukti : P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 130/01/11/1980 tertanggal. 14 Nopember 1980, diberi tanda bukti : P-3;
4. Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH 131701363, atas nama SUWATI, diberi tanda bukti : P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan satu nama atas nama SUWATI, diberi tanda bukti : P-5;
6. Foto copy Tanda bukti Setoran awal BPIH, tanggal. 21 Oktober 2011 atas nama SUWATI, diberi tanda bukti : P-6;
7. Foto copy print out bukti pembayaran atas nama Suwati, diberi tanda bukti : P-7;

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, dicap, dan dilegalisir oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan dan diteliti di persidangan oleh Hakim dengan aslinya ternyata Foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti surat yang sah dalam permohonan ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan alat bukti surat seperti tersebut di atas Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ERFIN SULISTIAWATI**, Tempat lahir di Bondowoso, Umur 35 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Lawang Seketeng RT.013 RW.002 Desa Sumbersuko, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan jika kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan anak dari Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan jika mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan tentang perbaikan tahun kelahiran Pemohon yang salah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika mengetahui Pemohon memperbaiki tahun kelahirannya untuk persyaratan pergi haji;
- Bahwa saksi menerangkan jika mengetahui Pemohon menikah pada tahun 1980 saat berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan jika mengetahui Pemohon sudah daftar untuk pergi haji dan harus memperbaiki tahun kelahiran agar lolos dalam melaksanakan pergi haji.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

2. Saksi **MOCHAMMAD RASIDI**, Tempat lahir di Solo, Umur 42Tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Posong, RT.017 RW.008, Desa Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan jika kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan saudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan jika mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan tentang perbaikan tahun kelahiran Pemohon yang salah;
- Bahwa saksi menerangkan jika tahun kelahiran Pemohon seharusnya tahun 1964, akan tetapi di KTP dan KK Pemohon tertulis tahun 1951;
- Bahwa saksi menerangkan jika mengetahui Pemohon memperbaiki tahun kelahirannya untuk persyaratan pergi haji;
- Bahwa saksi menerangkan jika mengetahui Pemohon menikah pada tahun 1980 saat berumur 16 tahun;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menerangkan tidak mengajukan sesuatu alat bukti lainnya dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunteer dari suatu Pengadilan di mana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang dapat atau tidaknya menurut hukum untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus ditinjau peraturan-peraturan apakah yang diterapkan khusus untuk dan sepanjang masalah dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut BUKU II Mahkamah Agung menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan di mana Pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P-1 dan P-2 domisili Pemohon adalah di Dusun Lawang Seketeng RT/RW 013/003, Desa Sumbersuko, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, maka Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 s.d. P-7 serta alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat P-1 s.d. P-7 karena merupakan bukti otentik yang menerangkan identitas Pemohon maka semua alat bukti surat tersebut akan dipertimbangan relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, yang telah diajukan oleh Pemohon, maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tentang perbaikan tahun kelahiran Pemohon yang salah;
- Bahwa Pemohon memperbaiki tahun kelahirannya untuk persyaratan pergi haji;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1980 saat berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah daftar untuk pergi haji dan harus memperbaiki tahun kelahiran agar lolos dalam melaksanakan pergi haji.

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memang mengenal istilah tentang perubahan akta pencatatan sipil yang disebutkan dalam pasal 71 ayat (1), yaitu:

Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Arti dari kesalahan tulis redaksional disini menurut penjelasan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Dari penjelasan pasal tersebut jelas terlihat bahwa yang dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan atau pembetulan akta pencatatan sipil adalah kesalahan huruf dan/atau angka saja;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri."

Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran masuk dalam kategori peristiwa penting maka Pengadilan berpendapat diperbolehkan adanya perubahan tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui saat Pemohon menikah adalah berumur 16 (enam belas) tahun. Diketahui pula bahwa perkawinan tersebut tercatat pada tanggal 19 November 1980. Oleh karena itu dapat diketahui 16 (enam belas) tahun sebelum tahun 1980 adalah tahun 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga perubahan/perbaikan tahun kelahiran pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Dari ketentuan tersebut terlihat pelaporan peristiwa penting yaitu dalam perkara ini adalah perubahan/perbaikan tahun kelahiran pemohon harus dilaporkan kepada instansi pelaksana pada domisili penduduk (pemohon). Bukan lagi di instansi pelaksana penerbit akta pencatatan sipil. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat Pemohon harus melaporkan perubahan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai instansi pelaksana tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 56 ayat (1), pasal 70 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Tahun Lahir** Pemohon didalam E-KTP NIK : 3511146705510001 dan Kartu Keluarga Nomor: 3511141509210004, dari semula tertulis dengan nama SUWATI lahir pada tanggal **27-Mei-1951** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dengan nama SUWATI lahir pada tanggal **27-Mei-1964** sebagaimana sesuai dengan Bukti Surat Kutipan AKTA NIKAH Nomor : 130/01-IV/1980 yang dikeluarkan pada tanggal 14-November-1980, dan dikuatkan oleh Bukti Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor SPPH : 131701363 tertanggal 21-Oktober-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, Surat Tanda Bukti Setoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal BPIH dengan Nomor Porsi : 1300562509 tertangga 21 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bank BNI Bondowoso, dan Surat Kerterangan Nomor : 130/398/430.11.14.7/2022 tertanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sumpersuko Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan data diri Pemohon pada E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis dengan Nama SUWATI dengan tanggal lahir **27-Mei-1951** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUWATI dengan tanggal lahir **27-Mei-1964** sebagaimana sesuai dengan Bukti Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/01-IV/1980, Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor SPPH : 131701363, dan Surat Tanda Setoran Awal dengan Nomor Porsi : 1300562509;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);.

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Kodrat Widodo, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK : Rp 100.000,-
- PNBK Panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp 20.000,-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Putusan : Rp 10.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Jumlah : Rp 180.000,00
- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)